

BADAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 1 Nopember 1971 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1973^V Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 24 Januari 1974 Nomor 8/B beserta segala perubahan dan tambahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ^v Tambahan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	Mojokerto, 7 Juni 1983
DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,	Cap. ttd.
Cap. ttd.	
S. EFFENDI	<u>H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A.</u> NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 260/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.
MURSITO RASHAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Mojokerto Tahun 1983 Seri C pada tanggal 10 Nopember 1983
Nomor : 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEP LA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425
